

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara konsep dan praktik dalam peradilan tindak pidana korupsi, ajaran sifat melawan hukum yang dianut adalah sifat melawan hukum secara formil dan materiil. Meskipun demikian, sampai saat ini UU PTPK tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup mengenai ajaran melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan bentuk umum atau *genus* dari konsep ajaran melawan hukum, sedangkan penyalagunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK merupakan bentuk khusus atau *genus* dari konsep ajaran melawan hukum. UU PTPK juga tidak memberikan indikator secara tegas terkait dengan diferensiasi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU PTPK, sehingga dalam praktik peradilan juga berbeda-beda. Bahkan Mahkamah Agung dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 semakin mengacaukan konsep melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK karena diferensiasinya dilakukan berdasarkan nilai kerugian keuangan negara.
2. Penerapan unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Pasal 3 UU PTPK dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tidaklah tepat karena perbuatan terdakwa tidak dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, melainkan dalam sektor privat. Terlebih bila mengacu pada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan rendahnya presentase pengembalian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka lebih tepat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan ajaran melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, penulis merekomendasikan :

1. Agar dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK maka pembuat undang-undang merevisi UU PTPK dengan memberikan indikator pembeda sebagaimana hasil temuan dalam penelitian ini mengenai kapan perbuatan memenuhi rumusan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU PTPK sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.
2. Karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg yang menggolongkan perbuatan terdakwa masuk ke dalam Pasal 3 UU PTPK tidak tepat, maka putusan *a quo* layak untuk dilakukan eksaminasi publik. Selain itu agar Jaksa mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) karena telah ditemukan adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam menjatuhkan putusan.